



Inspektorat Jenderal

Gedung Sentra Mulia Lantai 16 Jalan H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 0215253004

<http://itjen.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Inspektorat Jenderal

Layanan Pelaporan Gratifikasi Tatap Muka

No. SK : ITJ-15.OT.02.01 Tahun 2024

Persyaratan

1. Identitas Penerima Gratifikasi;
2. Objek Gratifikasi;
3. Jenis Gratifikasi;
4. Bentuk Gratifikasi;
5. Nilai Gratifikasi;
6. Waktu Pemberian;
7. Tempat Pemberian;
8. Identitas Pemberi Gratifikasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Inspektorat Jenderal

Gedung Sentra Mulia Lantai 16 Jalan H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 0215253004

<http://itjen.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Inspektorat Jenderal

7 Hari

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) memiliki tugas dan fungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta sebagai wujud integritas pegawai dalam menjalankan pelayanan publik. Tugas dan fungsi UPG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan pengelolaan dan penelaahan Pelaporan Gratifikasi, sebagai berikut :

1. Penerima gratifikasi lapor kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
2. Laporan diterima oleh petugas ; Verifikasi data penerima, objek, jenis, bentuk, nilai, waktu dan tempat pemberian serta identitas gratifikasi oleh petugas (pelapor mendapatkan tanda terima/bukti pelaporan);
3. Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan analisis pelaporan gratifikasi selanjutnya menyampaikan kepada KPK;
4. Penyampaian kepada pelapor Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi dari KPK.
5. Penetapan status Gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara, Pelapor menyerahkan Gratifikasi tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Untuk Gratifikasi berbentuk uang, Pelapor menyetor uang Gratifikasi dimaksud ke rekening Kas Negara dengan menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK atau melalui rekening KPK dengan tembusan kepada UPG Pusat dan UPG Satuan Kerja;

(2) Untuk Gratifikasi berbentuk barang, Pelapor menyerahkan barang Gratifikasi kepada:

(a) KPK melalui UPG Pusat atau UPG satuan Kerja; atau

(b) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK atau UPG Pusat dan/atau UPG Satuan Kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Inspektorat Jenderal

Gedung Sentra Mulia Lantai 16 Jalan H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 0215253004

<http://itjen.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Inspektorat Jenderal

1. Layanan Pelaporan Gratifikasi Tatap Muka

Pengaduan Layanan

Kontak Kami

1. Alamat : Gedung Sentra Mulia Lantai 16 Jalan H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Surat Elektronik : pengaduan.itjen@kemenkumham.go.id;
3. Pusat Layanan : 021-5253004 dan 081222078911;
4. Whatsapp Only : 08111377803;
5. Instagram : [Humasitjenkumham](https://www.instagram.com/Humasitjenkumham);
6. Facebook : [ItjenKumham](https://www.facebook.com/ItjenKumham)
7. X : [itjenkumham](https://twitter.com/itjenkumham).